



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**DESRY KASAWALI** Lahir di Tanawangko, 22 Desember 1999, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Status belum menikah, Agama Kristen, Alamat Desa Apela Dua Lingkungan II Kecamatan Ranowulu Kota Bitung sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 15 Februari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Februari 2024 dalam register Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Bit mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Donny Kasawali dan ibu bernama Olha Andisi;
2. Bahwa Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran Nomor 240/16/1999 tertanggal 1 April 2000 Dimana dalam Akte Kelahiran Pemohon Nama Pemohon Tertulis DESRY dengan tempat dan tanggal lahir dalam Akte Tertulis lahir di Tanawangko tanggal 22 Desember 1999;
3. Bahwa dalam Ijasah Sekolah Dasar Pemohon tahun Pelajaran 2010/2011 Nama Pemohon tertulis DESRY KASAWALI lahir di Tanawangko, tanggal 27 Desember 1998;
4. Oleh karena ada Perbedaan tanggal dan tahun Kelahiran dalam Akte kelahiran dan Ijasah Sekolah Dasar Pemohon sehingga Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami Kesulitan dalam Pengurusan Surat-Surat kelengkapan dalam Pendidikan dan Pencarian Pekerjaan;

5. Untuk itu Pemohon berkehendak untuk merubah Nama, Tanggal dan tahun Kelahiran yang dalam Akte Kelahiran tertulis Nama DESRY, Lahir di Tanawangko, 22 Desember 1999 mengikuti Nama, tanggal dan tahun kelahiran sesuai dengan Ijasah Sekolah Dasar Pemohon menjadi Nama DESRY KASAWALI Lahir di Tanawangko, tanggal 27 Desember 1998 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disesuaikan tanggal dan tahun kelahiran sesuai dengan Ijasah Sekolah Dasar Pemohon menjadi Lahir di Tanawangko, tanggal 27 Desember 1998;

6. Karena Pemohon sudah sangat membutuhkan Perbaikan Nama, tanggal dan tahun dalam Akte Kelahiran sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Berdasarkan Alasan Pemohon di atas Pemohon Bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Merubah Nama, Tanggal dan tahun Kelahiran yang dalam Akta Kelahiran Pemohon awalnya tertulis Nama DESRY, Lahir di Tanawangko, 22 Desember 1999 dirubah menjadi Nama DESRY KASAWALI Lahir di Tanawangko tanggal 27 Desember 1998 ;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung agar merubah Akte Kelahiran Pemohon awalnya tertulis Nama DESRY, Lahir di Tanawangko, 22 Desember 1999 dirubah menjadi Nama DESRY KASAWALI Lahir di Tanawangko, tanggal 27 Desember 1998;
4. Biaya Permohonan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon sendiri dan Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7172036212990002 atas nama DESRY KASAWALI ditandai bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 240/16/1999 atas nama Desry Tanggal 1 April 2000, ditandai bukti P-2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172030304140001 atas nama kepala keluarga Donny Kasawali, ditandai bukti P-3;
  4. Fotokopi Ijazah NERS (Ns) Nomor 161010 14901 321 29112022 766 Universitas Sariputra Indonesia Tomohon tanggal 6 Desember 2022 atas nama Desry Kasawali. S.Kep, ditandai bukti P-4;
- Fotokopi bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi ANI KAIRUPAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran milik Pemohon yakni Desry menjadi Desry Kasawari dan tanggal lahir awalnya tertera 22 Desember 1999 menjadi 27 Desember 1998;
    - Bahwa Pemohon ingin merubah baik nama dan tanggal lahirnya mengikuti ijazah NERS (Ns) Nomor 161010 14901 321 29112022 766 Universitas Sariputra Indonesia Tomohon tanggal 6 Desember 2022 miliknya Pemohon tersebut;
    - Bahwa Desry dan Desry Kasawali adalah orang yang sama;
    - Bahwa Pemohon saat ini dalam usaha mencari pekerjaan dan untuk itu Pemohon membutuhkan keseragaman data dalam semua dokumen miliknya;
    - Bahwa maksud dan tujuan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan Pemohon terutama dalam mencari pekerjaan;
    - Bahwa orang tua maupun keluarga Pemohon atau pihak yang lain tidak ada yang keberatan mengenai maksud Pemohon untuk merubah dan mengganti nama serta tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan;
2. Saksi JUSTANTJE AMBAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran milik Pemohon yakni Desry menjadi Desry Kasawari dan tanggal lahir awalnya tertera 22 Desember 1999 menjadi 27 Desember 1998;

- Bahwa Pemohon ingin merubah baik nama dan tanggal lahirnya mengikuti ijazah NERS (Ns) Nomor 161010 14901 321 29112022 766 Universitas Sariputra Indonesia Tomohon tanggal 6 Desember 2022 miliknya Pemohon tersebut;
- Bahwa Desry dan Desry Kasawali adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon saat ini dalam usaha mencari pekerjaan dan untuk itu Pemohon membutuhkan keseragaman data dalam semua dokumen miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan Pemohon terutama dalam mencari pekerjaan;
- Bahwa orang tua maupun keluarga Pemohon atau pihak yang lain tidak ada yang keberatan mengenai maksud Pemohon untuk merubah dan mengganti nama serta tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk memperbaiki atau merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran milik Pemohon yakni Desry menjadi Desry Kasawari dan tanggal lahir awalnya tertera 22 Desember 1999 menjadi 27 Desember 1998 disesuaikan dengan ijazah NERS (Ns) Nomor 161010

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14901 321 29112022 766 Universitas Sariputra Indonesia Tomohon tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon (vide Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Saksi Ani Kairupan dan Saksi Justantje Ambar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7172036212990002 atas nama DESRY KASAWALI dan yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan II RT/RW 001/002 Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok Permohonan Pemohon tentang perubahan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran No. 240/16/1999 atas nama Desry Tanggal 1 April 2000, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan anak perempuan dari suami istri bernama Kasawali Donny dan Andidi Olha yang lahir di Tanawangko, pada tanggal 22 Desember 1999 dan kelahiran Pemohon telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dengan nama Desry;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172030304140001 atas nama kepala keluarga Donny Kasawali dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan terK pada Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dengan nama Desry Kasawali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Fotokopi Ijazah NERS (Ns) Nomor 161010 14901 321 29112022 766 Universitas

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariputra Indonesia Tomohon tanggal 6 Desember 2022 atas nama Desry Kasawali. S.Kep tercatat nama Pemohon yakni Desry Kasawali lahir di Tanawangko, 27 Desember 1998;

Menimbang, bahwa dari bukti surat di atas telah jelas bahwa pencatatan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah NERS (Ns) demikian pula tanggal lahir yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga milik Pemohon berbeda dengan yang tertera dalam dan Ijazah NERS (Ns) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa hal sebagaimana di atas menimbulkan ketidakseragaman dokumen yang dimiliki Pemohon sehingga tentunya Pemohon akan menemui kesulitan terutama dalam mencari pekerjaan yang pada ujungnya berpengaruh pada masa depan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Desry dan Desry Kasawali adalah orang yang sama dan itu adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan Pemohon terutama dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa baik orang tua maupun keluarga Pemohon atau pihak yang lain tidak ada yang keberatan mengenai maksud Pemohon untuk merubah dan mengganti nama serta tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim tidak menemukan adanya bukti surat yang menunjukkan bahwa senyatanya Pemohon telah melakukan perubahan nama dan tanggal lahir dan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya perubahan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon adalah untuk tertib Administrasi agar di kemudian hari tidak terjadi kekeliruan penulisan terhadap nama dan tanggal lahir Pemohon yang dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon demikian juga perubahan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut tidak pula bertentangan dengan undang-undang, norma agama maupun norma sopan santun di masyarakat, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) yakni Menyatakan merubah nama, tanggal dan tahun kelahiran yang dalam Akta Kelahiran Pemohon awalnya tertulis Nama DESRY, Lahir di Tanawangko, 22 Desember 1999 dirubah menjadi Nama DESRY KASAWALI Lahir di Tanawangko tanggal 27 Desember 1998 patut untuk dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 3 (tiga), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran No. 240/16/1999 atas nama Desry Tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa adalah atas inisiatif Pemohon dan diajukan oleh Pemohon di wilayah Pengadilan tempat Pemohon berdomisili yaitu di Kota Bitung, maka sudah sepatutnya menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini cukup dilaporkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama, tanggal dan tahun kelahiran yang dalam Akta Kelahiran Pemohon awalnya tertulis Nama DESRY Lahir di Tanawangko, 22 Desember 1999 menjadi nama DESRY KASAWALI Lahir di Tanawangko tanggal 27 Desember 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung setelah menerima salinan penetapan ini untuk menerbitkan/memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya tertulis nama DESRY, Lahir di Tanawangko, 22 Desember 1999 dirubah menjadi nama DESRY KASAWALI Lahir di Tanawangko, tanggal 27 Desember 1998;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh YULIAWATI UMBOH., S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

YULIAWATI UMBOH., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp150.000,-
3. Sumpah : Rp 50.000,-
4. Redaksi : Rp10.000,-
5. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp260.000,-

TERBILANG dua ratus enam puluh ribu rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)